



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 323 TAHUN 2021  
TENTANG

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA  
KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK  
MAMPU TAHUN 2021 DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka perlu untuk diberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Banjarmasin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
  - b. bahwa Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu diselenggarakan untuk mencapai sasaran kepada warga tidak mampu di Kota Banjarmasin yang sedang menghadapi permasalahan hukum agar dapat terjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum dalam memperoleh akses keadilan;
  - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu yang diselenggarakan di Kecamatan Banjarmasin Tengah, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2021 di Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);


17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2021 di Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan susunan beserta tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Mei 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 323 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA  
 ACARA, DAN PEMBACA DOA KEGIATAN  
 SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK  
 MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN  
 2021 DI KECAMATAN BANJARMASIN  
 TENGAH

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA  
 DOA KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
 TIDAK MAMPU TAHUN 2021 DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

A. NARASUMBER

NO.	NAMA	MATERI
1.	H. HARRY WIJAYA, S.H., M.H. (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)	Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
2.	Dr. Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum. (Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan)	Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Untuk Membantu Masyarakat Miskin Dalam Berperkara Hukum di Kota Banjarmasin
3.	Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Latar Belakang dan Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

B. Moderator

Nama	Jabatan
ZELIA HADIST, S.STP.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah


C. Pembawa Acara

Nama	Jabatan
ERNAWATY	Pelaksana Kecamatan Banjarmasin Tengah

D. Pembawa Doa

Nama	Jabatan
RACHMATUL HALIQ, S.Sos.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 323 TAHUN 2021  
TENTANG  
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA  
ACARA, DAN PEMBACA DOA KEGIATAN  
SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU TAHUN  
2021 DI KECAMATAN BANJARMASIN  
TENGAH

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA  
KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK  
MAMPU TAHUN 2021 DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

A. NARASUMBER

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan yang tertuang dalam Kerangka Acuan kerja.
2. Menyampaikan materi yang sudah disusun kepada peserta.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

B. MODERATOR

1. Mengendalikan jalannya sesi presentasi narasumber.
2. Mengatur jalannya sesi diskusi atau tanya jawab.
3. Memberikan kesimpulan pada akhir sesi.


C. PEMBAWA ACARA

Mengatur susunan dan jalannya acara agar berjalan dengan lancar dan tersusun sistematis.

D. PEMBACA DOA

Membacakan Doa

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN